

TANTANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN UMKM DI MASA PANDEMI

Rivaldio Rizki Pradana¹, Lukmanul Hakim², Dewi Noor Azijah³

Rivaldio Rizki Pradana, rivaldiorizki07@gmail.com, 082213030646, Universitas Singaperbangsa
Karawang¹

Lukmanul Hakim, lukmanul.hakim@staff.unsika.ac.id, 081310847735, Universitas Singaperbangsa
Karawang²

Dewi Noor Azijah, dewinoor.azijah@fisip.unsika.ac.id, 085721465174, Universitas Singaperbangsa
Karawang³

Abstract (English Version)

The current Covid-19 pandemic threatens income and decreased sales made by businesses, one of which has an impact, namely UMKM which should be able to provide a variety of economic services to the community, play a role in the process of fair equality, increase people's income, and play a role in promoting economic growth, but it does not run optimally, especially in Karawang Regency. The empowerment of UMKM that are still uneven in their implementation makes the policy process factors will not be as expected. This study was conducted to look at the factors that influence the implementation of the policy using the implementation theory of Donald Van Meter and Carl Van Horn which has six dimensions, namely the first dimension is the size and purpose of the policy, Resources that become supporting factors and can be an inhibitory factor also in carrying out the empowerment of UMKM, Characteristics of Implementing Agents who do not implement in accordance with existing procedures in managing the empowerment of UMKM in Karawang, Attitudes / tendencies of the implementers, Communication between organizations that are not good between implementors, and lastly is the economic, social, political environment. This research uses descriptive research method and qualitative research approach which is a research that aims to provide an overview of how to empower UMKM in Karawang Regency.

Keywords: Policy Implementation; Regent Regulation No. 10 of 2017; Micro, Small and Medium Enterprises.


Abstrak (Indonesia Version)

Masa pandemi Covid-19 saat ini banyak mengancam pemasukan serta penurunan penjualan yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha salah satunya yang berdampak yakni UMKM yang mana seharusnya dapat memberikan berbagai macam pelayanan ekonomi kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan yang adil, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan berperan dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi, namun hal tersebut tidaklah berjalan dengan optimal khususnya di Kabupaten Karawang. Pemberdayaan UMKM yang masih tidak merata dalam pengimplementasiannya menjadikan faktor proses kebijakan tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut dengan menggunakan teori Implementasi dari Donald Van Meter dan Carl Van Horn yang mempunyai enam dimensi, yakni dimensi pertama merupakan ukuran dan tujuan kebijakan, Sumber daya yang menjadi faktor pendukung dan bisa menjadi

faktor penghambat juga dalam melaksanakan pemberdayaan UMKM, Karakteristik Agen Pelaksana yang tidak melaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada dalam mengelola pemberdayaan UMKM di Karawang, Sikap/kecenderungan para pelaksana, Komunikasi antar organisasi yang kurang baik antar implementor, dan terakhir merupakan Lingkungan ekonomi, sosial, politik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan pendekatan penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana pemberdayaan UMKM di Kabupaten Karawang.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan; Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017; Usaha Mikro; Kecil dan Menengah.

DOI : -

Received	:	
Accepted	:	
Published	:	
Copyright Notice	:	<p>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p> 

1. LATAR BELAKANG

Pandemi yang sedang melanda dunia, yakni Covid-19, telah menjerumuskan negara dan perekonomian global ke dalam resesi ekonomi. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan global yang negatif atau menurun. Perekonomian nasional sendiri baru mengalami kontraksi pada triwulan II tahun 2020, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar -5,3%. Masalahnya adalah berkurangnya konsumsi rumah tangga akibat pembatasan sosial untuk mencegah Covid-19, termasuk pengurangan belanja investasi untuk pengembangan dan akuisisi aset tetap, serta pengurangan belanja pemerintah termasuk belanja komoditas. Selain itu, perdagangan luar negeri merosot tajam. Bagian bawah penurunan pertumbuhan ekonomi telah berlalu pada kuartal kedua, tetapi Covid-19 masih akan mengekang pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat. Oleh karena itu, pemerintah sedang bekerja keras untuk meningkatkan kinerja perekonomian nasional pada triwulan III, dan diharapkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 berada pada kisaran -0,4% hingga 1%.

Untuk itu, pemerintah melaksanakan rencana "Pemulihan Ekonomi Nasional", yang diharapkan mulai berlaku pada kuartal ketiga. PEN mencakup tiga (tiga) kebijakan utama, yaitu peningkatan konsumsi (permintaan) dalam negeri, peningkatan kegiatan komersial (penawaran), serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter. Ketiga kebijakan tersebut harus didukung oleh berbagai kementerian / lembaga, pemerintah daerah, BUMN / BUMD, pelaku usaha dan masyarakat. Peran UMKM dalam perekonomian nasional merupakan salah satu industri yang terkena dampak parah / terkena pandemi Covid-19 yaitu usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM), yang turut mendorong kemerosotan perekonomian nasional. Ini bisa dimaklumi, karena usaha kecil dan menengah memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional.

Usaha mikro kecil dan menengah atau disingkat UMKM adalah basis ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, perannya dalam pembangunan perekonomian nasional sangat penting karena memperluas kesempatan kerja, memberikan berbagai macam pelayanan ekonomi kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan yang adil, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan berperan dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi. Itu berhasil. Stabilitas negara. Dalam rangka mengurangi kemiskinan masyarakat yang semakin meningkat, pemberdayaan usaha kecil dan menengah merupakan pilihan yang baik untuk meningkatkan pendapatan kelompok berpenghasilan rendah. Salah satu karakteristik umum yang melekat pada ekonomi berpenghasilan rendah dan menengah adalah kurangnya modal.

Padahal, permodalan merupakan elemen yang sangat penting untuk mendukung peningkatan produksi dan taraf hidup masyarakat itu sendiri, khususnya bagi pelaku UMKM.

Kabupaten Karawang merupakan salah satu daerah dengan potensi industri yang terus berkembang, sehingga pendapatan koperasi dan UMKM Karawang juga meningkat. Hal ini tentunya menjadi faktor positif yang perlu terus dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun demikian, pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah memerlukan metode dan strategi yang tepat agar dapat memberikan dampak yang positif dan maksimal. Aspek penting untuk dipelajari pertama kali adalah sejauh mana usaha kecil dan menengah dapat melihat perubahan selera pasar dan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dan selera pasar tersebut. Pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM tanpa memperhatikan tingkat orientasi pasar dikhawatirkan dapat menjadi sia-sia. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis implementasi kebijakan pada Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 mengenai Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi awal untuk menyusun kebijakan pengembangan serta pemberdayaan UMKM dimasa yang akan datang.

Suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh Dinas UMKM dan Koperasi di Kabupaten Karawang dalam Perbup Nomor 10 Tahun 2017 yaitu pemberdayaan usaha mikro seperti yang disebutkan diatas. Akan tetapi fakta dilapangan ada beberapa yang memang belum sepenuhnya dilakukan secara terus menerus atau difokuskan kepada program yang tercantum pada perda tersebut. Ada pula hal yang membuat Dinas UMKM dan Koperasi tidak sanggup memenuhi salah satu program pemberdayaan yang disebutkan dalam Perda diatas yaitu dalam hal fasilitasi perkuatan modal.

Namun karena pandemi Covid-19 yang berkepanjangan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Karawang mendatangi kantor Koperasi dan UMKM Karawang untuk mendaftarkan program Banpres Usaha Mikro Produktif (BPUM) dalam bentuk bantuan permodalan. Rp 2,4 juta. Sejak dibuka dari 7 Agustus hingga 11 November tahun lalu, sudah tercatat 87.574 UMKM peserta, dan sekitar 150.000 masih menginput data untuk dikirim ke koperasi dan Kementerian UKM.

"Yang sudah kita daftarkan langsung ke Kementerian sebanyak 87.574 UKMK untuk mendapatkan BPUM. Namun yang masih kita input data sekitar 150 ribu UMKM. Saking banyaknya peminat kami kewalahan juga menginput data, tapi harus tetap dijalankan untuk membantu warga Karawang," kata kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Karawang, Agus Jaelani, Rabu (11/11/2020).

Program BPUM dibuka sejak 7 Agustus lalu dan akan berakhir 15 November ini. Pelaku UMKM dapat mendaftar secara online di kantor Koperasi dan UMKM di [Http://bit.ly/banpres2](http://bit.ly/banpres2), atau langsung ke kantor desa atau kantor jalan setempat. Ia mengatakan "Hingga hari ini, kami masih menerima pendaftaran hingga 15 November. Jika melihat ratusan ribu pendaftar, maka animo masyarakat terhadap peserta UMKM tinggi."

Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah khususnya Dinas UMKM dan Koperasi dalam menangani berbagai permasalahan yang ada di karawang yang khususnya pelaku UMKM. Itu menjadi bentuk pertanggungjawaban tujuan visi dan misi dari Dinas UMKM dan Koperasi dapat mengimplementasikan atau tidak dengan yang disebutkan di dalam Perbup Nomor 10 Tahun 2017 di Kabupaten Karawang. Inilah yang menjadi topik masalah yang membuat peneliti ingin mengetahui apakah sudah sesuai atau belum sepenuhnya dalam mengimplementasikannya.

Dalam faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Karawang beberapa dimensi yang digunakan yakni Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) para Pelaksana, Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana, dan Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik. Berdasarkan faktor faktor diatas oleh karena itu peneliti mengambil masalah yang cukup krusial untuk dibahas yaitu mengenai sumber daya yang mencakup sumber daya manusia dan anggaran.

2. METODE

Metode penelitian adalah suatu metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan. Dari segi teknologi pengumpulan data, metode ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, sumber data, identifikasi objek informasi, dan teknik analisis. dilakukan oleh peneliti.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif yaitu penelitian yang memberikan penjelasan data yang didapat dari hasil pengamatan dan tujuannya mempertegas serta memperkuat suatu teori, hingga memperoleh informasi mengenai keadaan saat sekarang yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang diamati dari orang-orang yang diteliti, sekarang ini harus memiliki fakta-fakta atau tampak sebagaimana mestinya.

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah beberapa sumber daya manusia yang ada di Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten

Karawang, yang menjadi objek penelitian yaitu Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Objek penelitian adalah hal yang dijadikan fokus utama dalam suatu penelitian.

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah keseluruhan sumber daya manusia yang ada di Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang, yang menjadi objek penelitian yaitu Implementasi Kebijakan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah dalam pemberdayaan dan pengembangan UMKM di Kabupaten Karawang.

Dalam penelitian ini sumber data utama peneliti adalah hasil studi lapangan yang dilakukan dengan informan di Dinas UMKM dan Koperasi di Kabupaten Karawang. Sedangkan, data sekunder dalam penelitian ini penulis meminta berbagai instansi untuk memberikan data mengenai jumlah umkm dan koperasi yang masih ada / aktif serta implementasi kebijakan dalam Perbup No.10 Tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Dinas UMKM dan Koperasi Kabupaten Karawang.

3. HASIL

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu upaya pencapaian tujuan negara dan bangsa Indonesia sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum yang pelaksanaannya menggunakan landasan azas kekeluargaan dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi. Fasilitasi pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro di daerah merupakan urusan wajib dan kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat yang ingin diwujudkan melalui katahanan, kemandirian ekonomi, maka terhadap koperasi dan usaha mikro sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di Kabupaten Karawang perlu diberdayakan.

Pada penelitian ini, peneliti menganalisis permasalahan penelitian Analisis Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Masa Pandemi di Kabupaten Karawang dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Karawang tersebut peneliti berpedoman pada teori implementasi dari Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975).

Dalam proses implementasi kebijakan, sumber daya tersebut sangat penting untuk menentukan hasil dari strategi yang ada dan berhasil tidaknya kebijakan yang bergantung

pada sumber daya yang tersedia. Sumber daya penting dalam pelaksanaannya adalah sumber daya finansial atau anggaran dan sumber daya manusia. Tampilkan sumber anggaran dengan bertanggung jawab atas anggaran yang tersedia. Di saat yang sama, sumber daya manusia yang kompeten juga menjadi kunci keberhasilan suatu kebijakan yang dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.

Sumber daya merupakan hal penting dalam menentukan hasil dari adanya kebijakan yang ada. Sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan adalah sumber daya finansial atau anggaran dan juga sumber daya manusianya.

(1) Sumber daya anggaran diperlihatkan dengan mempertanggung jawabkan anggaran yang tersedia. Pada kajian penelitian ini sumber daya anggaran/finansial yang dikeluarkan merupakan tanggungjawab pemerintah daerah kabupaten karawang yang diluncurkan menggunakan APBD Kabupaten Karawang.

(2) sumber daya manusia yang berkompeten juga merupakan kunci keberhasilan suatu kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai tujuan. dalam sumber daya manusia yang dibutuhkan saat ini yakni peran Dinas UMKM yang dapat mengelola dan mengembangkan daya saing pelaku usaha UKM, dalam hal ini staff dinas dan semua perangkat daerah harus saling meningkatkan kompetensi untuk mewujudkan pemberdayaan UMKM sesuai dengan yang sudah tertuang dalam Perbup Nomor 10 Tahun 2017.

4. PEMBAHASAN

Dimensi sumber daya merupakan hal penting dalam menentukan hasil dari adanya kebijakan yang ada, berhasil atau tidaknya suatu kebijakan tergantung pada sumber daya yang ada. Sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan tergantung pada sumber daya yang ada. Sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan adalah sumber daya finansial atau anggaran dan juga sumber daya manusianya. Sumber daya anggaran diperlihatkan dengan mempertanggung jawabkan anggaran yang tersedia. Sedangkan sumber daya manusia yang berkompeten juga merupakan kunci keberhasilan suatu kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai tujuan.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan dilapangan mengenai pemberdayaan UMKM dari bentuk sumber daya manusianya ternyata dalam bentuk realisasinya masih banyak staff yang belum sepenuhnya menjalankan tupoksinya dengan maksimal, dibuktikan dengan permasalahan baru-baru ini karena terdapatnya dampak covid-19 yang berkepanjangan sehingga menjadikan pelaku UMKM di Karawang datang ke Kantor

Dinas koperasi dan UMKM Karawang, untuk mendaftar program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) berupa bantuan modal sebanyak 2,4 juta rupiah, tercatat sudah 87.574 pelaku UMKM yang terdaftar di kementerian, namun ternyata masih banyak juga yang belum terinput langsung di Kementerian, hal tersebut karena kurangnya sumber daya manusia pada bidangnya dalam melakukan proses implementasi pemberdayaan UMKM di Karawang, selain itu juga kurangnya tenaga ahli yang bisa membantu proses penginputan data ke pusat menjadi cepat. Maka dari itu selain diperlukannya sumber daya manusia yang berkompeten maka diperlukan juga pelatihan dan procedural yang baik dan benar, sehingga tidak akan adanya penumpukan data dan masih banyaknya UMKM yang tidak menerima bantuan karena tidak terinput dengan baik oleh para implementor di Dinas UMKM Karawang.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dikatakan bahwa proses implementasi pemberdayaan UMKM di Karawang ini belum efektif dilakukan oleh para implementor terkait. Oleh karenanya diperlukan bimtek lanjutan untuk para staff Dinas UMKM untuk bisa mengelola data dengan cepat dan tepat.

Tidak hanya dari hasil pengamatan lapangan peneliti saja, data yang peneliti dapatkan pada Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 sudah menyebutkan bahwa Dinas tersebut kekurangan sumber daya manusia yang mempunyai dibuktikan adanya kekosongan jabatan pada salah satu jabatan fungsional dalam bidang teknis, seperti yang sudah tertuang dalam renstra yakni, Hingga saat ini, untuk Jabatan Fungsional Khusus Bidang Teknis belum ada, sehingga diharapkan ke depannya Dinas Koperasi dapat memiliki Jabatan Fungsional Teknis yang menangani secara khusus permasalahan yang bersifat teknis. Jabatan Fungsional Teknis yang dibutuhkan dan dimungkinkan antara lain: Peneliti, Auditor Koperasi dan Jabatan Fungsional Teknis lainnya yang dapat lebih mendukung pelaksanaan kegiatan dinas.

Minimnya sumber daya manusia yang mempunyai dalam mengelola sebuah kebijakan tentu akan menjadi hambatan dalam mewujudkan suatu keadilan bagi masyarakatnya terutama dalam hal pemberdayaan UMKM yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat karena sumber daya manusia yang berkompeten juga merupakan kunci keberhasilan suatu kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai tujuan.

Dalam hasil observasi peneliti didapat bahwa dalam rencana strategis dinas juga disebutkan bahwa pembagian tugas dan fungsi antar unit-unit pelaksana kegiatan perlu dilakukan secara tegas dan jelas agar sumber daya dapat digunakan secara lebih efisien.

Upaya ini perlu didukung penguatan kerjasama antar unit karena adanya kebutuhan untuk saling melengkapi. Sarana dan prasarana pendukung kerja dan pelayanan bagi masyarakat juga perlu diperbaiki dalam rangka meningkatkan kualitas hasil kerja. Tidak hanya itu perlu adanya perbaikan prosedur perencanaan kegiatan, criteria dan proses seleksi penerima bantuan, serta monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan. Upaya perbaikan tersebut perlu didukung dengan keterbukaan informasi tentang program dan kegiatan yang dapat diakses koperasi dan UMKM, serta masyarakat.

Selain sumber daya manusia, hal lain yang tidak kalah diperlukan dalam berjalannya sebuah implementasi kebijakan adalah sumber daya anggaran atau finansial. Pada penelitian kali ini berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 10 Tahun 2017 Paragraf 7 Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan Pasal 19 menjelaskan bahwa Pembiayaan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia koperasi dan pengusaha mikro yang diselenggarakan oleh Dinas yang membidangi koperasi dan usaha mikro bersumber dari Anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Pembiayaan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia koperasi dan pengusaha mikro yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan non pemerintah bersumber dari swadana atau bantuan lainnya.

Sumber daya anggaran yang diperlukan dalam proses berjalannya pemberdayaan UMKM di Kabupaten Karawang tidak sedikit, hal itulah yang menjadikan peran dinas kesusahan dalam mengimplementasikan terciptanya UMKM yang mandiri, karena dari masyarakat pun banyak yang kesulitan dalam mencari modal awal dalam mendirikan UMKM. Kesulitan tersebut banyak dirasakan masyarakat karena finansial yang tersedia belum cukup mampu untuk mewujudkan UMKM yang diinginkan.

Anggaran yang di distribusikan pada setiap bidang pada Dinas UMKM dilihat dari misi strategis masyarakat, yang mana terdapatnya pemulihan ekonomi nasional pada masa covid-19 dimana kebijakan utamanya adalah, peningkatan konsumsi (permintaan) dalam negeri, peningkatan kegiatan komersial (penawaran), dan serta menjaga stabilitas ekonomi. Dalam pembagian anggaran yang dimaksudkan adalah yang membantu masyarakat secara langsung yaitu salah satunya termasuk pelaku UMKM.

5. SIMPULAN

Sumber daya menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan pemberdayaan UMKM ini dikarenakan anggaran yang dikeluarkan masih belum cukup dioptimalkan dan kesulitan dalam permodalan, kurangnya sumber daya manusia pada Dinas dan terdapat sumber daya manusia yang tidak memenuhi kompetensi dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Karawang.

Sumber daya, dalam sumber daya anggaran harus lebih direncanakan secara terstruktur dan sistematis sebelum dikeluarkan dan harus sesuai dengan hasil yang diinginkan oleh para pelaku UMKM, adanya transparansi anggaran, juga memperhatikan permodalan oleh pihak investor harus lebih ditingkatkan dan lebih diperhatikan dengan baik. Sumber daya manusia lebih dioptimalkan dengan terus mengadakan bimtek dan penambahan staff pada Dinas UMKM yang ahli pada bidangnya.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. (2012). *ANALISIS KEBIJAKAN: Dari Formulasi kepenyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- AG. Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agustino, Leo. (2012). *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Jakarta: CV Alfabeta.
- Anggara, Sahya. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Mariyati Endah Lestari Astono., Martha Ogotan., & Burhanuddin Kiyai. (2018). *Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat di Kecamatan Tuminting Kota Manado*.
- Ndraha, Taliziduhu, (2003), *Teori Budaya Organisasi, Cetakan Kedua*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Peraturan Bupati Nomer 10 Tahun 2017 tentang pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Karawang
- Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 07/PER/M.KUKM/VII/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2015-2019
- Reswell, Jhon W. (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudrajat. (2015). *Pemberdayaan UMKM dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Milenium (Penanggulangan Kemiskinan)*
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyo Ady Purnomo. (2012). *Analisis Implementasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Klaten*.
- Tiga Tantangan Utama Yang Dihadapi UMKM Selama Pandemi Covid 19. Diakses pada tanggal 24 Juni 2021. dari <https://money.kompas.com/read/2020/07/02/150000926/3-tantangan-utama-yang-dihadapi-umkm-selama-pandemi-covid-19?page=all>

UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terjungkit. Diakses pada tanggal 22 Juni 2021. dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>

UMKM Bebas Retribusi. Diakses pada tanggal 22 Juni 2021. dari <https://radarkarawang.id/metropolis/umkm-bebas-retribusi/>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Wilda Karunia Eka, Roro Merry Chornelia Wulandary. (2019). Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan).

Winarno, Budi. (2008). *Kebijakan Publik (teori dan proses)*. Jakarta: Media Pressindo.